



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONTIANAK  
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK :

- Menimbang :
- a. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak berdasarkan Berita Acara serta Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak;
  - b. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dan dihadiri saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pontianak, Pemantau serta Undangan;
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor-nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di tingkat Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak Nomor : 170/121/DPRD/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
  2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 30 Oktober 2008.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

**KEDUA** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak (Model DB-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Berdasarkan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak (Model Lampiran 2 DB1-KWK) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak adalah :
1. H.M Husni Thamrien dan Drs. H. Idrus Adam dengan perolehan suara sah : 1.039;
  2. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M. Sc dan Jonny Djamal, SE dengan perolehan suara sah : 4.036;
  3. Drs. Johni Hasan, M. Pd dan Aida Mokhtar, S. Ag, M. Hum dengan perolehan suara sah : 1.674;
  4. Drs. H. Agus Salim, MM dan Mohamad Shaleh, S. Sos dengan perolehan suara sah : 39.517;
  5. Suryansyah, SE dan M. Marcellus Tj, SH, MM dengan perolehan suara sah : 15.122;
  6. Drs. Ria Norsan, MM, MH dan Drs. H. Rubijanto dengan perolehan suara sah : 54.840.
- KEEMPAT : Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga yang memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang memperoleh suara terbesar.
- KELIMA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang memperoleh suara sah terbesar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat adalah Drs. H. Ria Norsan, MM, MH dan Drs. H. Rubijanto.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah  
Pada Tanggal 30 oktober 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONTIANAK  
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK  
KABUPATEN PONTIANAK



HARUN  
Penata Tls I (III/d)  
NIP. 19640805 199303 1 001



**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK**  
**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dalam Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempar di :

Kabupaten/Kota : Pontianak  
 Provinsi : Kalimantan Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Pontianak yang bersangkutan;
  - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Pontianak yang bersangkutan;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Pontianak yang bersangkutan;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Pontianak yang bersangkutan;
  - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Pontianak yang bersangkutan;
  - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Pontianak yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam model DE2-KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam 8 (delapan) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten Pontianak serta saksi utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK);

2. Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak tingkat Kabupaten Pontianak (lampiran 1 Model DA1-KWK);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tingkat Kabupaten (lampiran 2 Model DA1-KWK);
4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di Tingkat Kabupaten (Model DA2-KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPUD Propinsi;
2. 1 (satu) masing-masing untuk Saksi yang hadir.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK**

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Munir Putra, ST	(.....ttd.....)
2	Anggota	Drs. Mochtar Pawi	(.....ttd.....)
3	Anggota	Hj. Taufikiah, SH	(.....ttd.....)
4	Anggota KPU Prop. Kalbar	Umi Rifdiawaty, SH	(.....ttd.....)
5	Anggota	.....	(.....ttd.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK**

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1	.....	.....	(.....ttd.....)
2	H. THAHA	NO. URUT 2	(.....ttd.....)
3	EFFENDI SAHIR	NO. URUT 3	(.....ttd.....)
4	MA. MUHAMMADIAH	NO. URUT 4	(.....ttd.....)
5	.....	.....	(.....ttd.....)
6	H. DUDUNG	NO. URUT 6	(.....ttd.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK





REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

lampiran 2  
Model DB1-KWK



KABUPATEN : PONTIANAK  
PROPINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										JUMLAH AKHIR	PERSEN (%)
		KECAMATAN SUI KUNYIT	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	KECAMATAN S. PINYUH	KECAMATAN ANJONGAN	KECAMATAN TOHO	KECAMATAN SADANIANG	KECAMATA N SEGEDONG	KECAMATAN SIANTAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	H.M. HUSNI THAMRIEN DAN Drs. H. IDRUS ADAM	104	162	160	158	34	92	67	95	167	1.039	0,69%	
2	DR. Ir. MARDAN ADIJAYA, M.Sc DAN JONNY DJAMAL, SE	260	629	432	532	300	824	487	273	299	4.036	3,47%	
3	Drs. JOHNI HASAN, M.Pd DAN AIDA MOCHTAR, S.Ag, M.Hum	162	167	108	305	99	48	28	265	492	1.674	1,44%	
4	Drs. H. AGUS SALIM, MM DAN MOHAMMAD SHALEH, S.Sos	3.292	6.191	6.390	8.465	2.262	1.798	1.485	3.354	6.280	39.517	34,00%	
5	SURYANSYAH, SE DAN M. MARCELLUS, TJ, SH, MM	768	1.000	546	2.725	1.933	3.758	2.145	617	1.630	15.122	13,01%	
6	Drs. H. RIA NORSAN, MM, MH DAN Drs. H. RUBIJANTO	7.338	9.602	5.643	10.348	2.928	2.549	1.077	5.601	9.754	54.840	47,18%	
<b>JUMLAH</b>		<b>11.924</b>	<b>17.751</b>	<b>13.279</b>	<b>22.533</b>	<b>7.556</b>	<b>9.069</b>	<b>5.289</b>	<b>10.205</b>	<b>18.622</b>	<b>116.228</b>	<b>68,49%</b>	

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										JUMLAH AKHIR	PERSEN (%)
		KECAMATAN SUI KUNYIT	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	KECAMATAN S. PINYUH	KECAMATAN ANJONGAN	KECAMATAN TOHO	KECAMATAN SADANIANG	KECAMATAN SEGEDONG	KECAMATAN SIANTAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SUARA TIDAK SAH	161	183	200	424	141	150	25	155	303	1.742	1,50%	
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>													

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK**

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Munir Putra, ST	(.....ttd.....)
2	Anggota	Drs. Mochtar Pawi	(.....ttd.....)
3	Anggota	Hj. Taufikiah, SH	(.....ttd.....)
4	Anggota KPU Prop Kalbar	Umi Rifdiawaty, SH	(.....ttd.....)
5	Anggota	.....	(.....ttd.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK**

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1	.....	.....	(.....ttd.....)
2	H. THAHA	NO. URUT 2	(.....ttd.....)
3	EFFENDI SAHIR	NO. URUT 3	(.....ttd.....)
4	MA. MUHAMMADIAH	NO. URUT 4	(.....ttd.....)
5	.....	.....	(.....ttd.....)
6	H. DUDUNG	NO. URUT 6	(.....ttd.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK  
 KASUBBAG HUKUM

